

PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ PADA PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TANGGA MISKIN DI BAZNAS

Dewi Khodijah

Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, Indonesia
Email: dewikh321@gmail.com

Abstrak: Zakat, Infak, dan Shodaqoh adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, dan menentukan baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain sebagai ibadah, ZIS juga memiliki keterkaitan sangat dimensi dengan sosial keummatan, karena secara substansif, pendayagunaan zakat secara material yang memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Fakir apabila ia tidak memiliki harta benda untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sendiri. Miskin adalah memiliki harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Adapun tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZNAS kabupaten LUMAJANG. 2. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh di pemberdayaan mustahiq pada program perbaikan rumah tangga miskin di BAZNAS kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian lapangan yaitu : Zakat dihimpun dari penerimaan zakat maal, sedangkan penyalurannya tidak lepas dengan delapan golongan (asnaf), sedangkan untuk indonesia budak tidak di ikutkan. dan penerimaan infaq tidak terkait atau lebih leluasa dari pada zakat. Dan dalam perbaikan rumah tangga miskin membenatu dalam memperbaiki rumah tidak layak huni, membantu kebutuhan sehari-harinya yang penghasilannya kurang.

Kata kunci: *Pengelolaan, Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Rumah Tangga Miskin*

Pendahuluan

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang di zakati, *mustahik* dan *amil*. Maka dari itu mustahik adalah seorang muslim yang

berhak memperoleh sebagian harta zakat yang di berikannya.¹

Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain

¹Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta: kencana prenadamedia, 2009), 412

sebagai ibadah, ZIS juga memiliki keterkaitan sangat signifikan dengan dimensi sosial keummatan, karena secara substansif, pendayagunaan zakat secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan keummatan seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi.² Dalam hitungan makro, zakat dapat di maksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan di dalam konsepsi ekonomi Islam. Sebagai doktrin ibadah zakat bersifat wajib, juga mengandung doktrinsosial ekonomi Islam yang merupakan antitesa terhadap sistem ekonomi riba. Al-Quran secara tegas memerintahkan penegakkan zakat dan menjauhi pengamalan riba, seperti yang bisa dibaca surat Al-Baqarah ayat 274, yang artinya:

Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan.³

Karena usaha penyaluran zakat jauh lebih sulit dari pada sekedar mengumpulkannya, maka kita harus benar-benar memerhatikan orang yang menerima zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada delapan golongan mustahik : Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Budak, Gharim, fi sabilillah, ibnu sabil.⁴

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah subhanahu wa ta'alah yang terdapat dalam surah At-Taubah/9 ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki

diserahkan langsung kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menagani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Dalam bab III Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa organisasi penegelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵

Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang terpenting, esensi zakat tercapai. Hal inilah yang mendorong BAZ dan LAS untuk berusaha mengelola zakat sabaik-baiknya. Bukankah ketercapaian tujuan persyaratan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya.⁶

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan *harta yang dizakati, mustahik dan amil*.⁷ Pengelolaan zakat, sesuai dengan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan peranta keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dan

²Darwan Darussalam, *wawancara*, BAZNAS Lumajang, 16 April 2020

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 275

⁴Mamluatul Maghfiroh, *zakat*, (yogyakarta :insan madani, 2007), 26-28

⁵Masyhuri Machfudz, *Dekonstruksi Model Ekonomi Islam yang terukur* (UIN-Maliki Press, 2015) 191-192

⁶Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (yogyakarta :insan madani, 2007), 101

⁷Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta: kencana preadamedia, 2009), 412

3. Meningkatkan hasil guna daya dan daya guna zakat.⁸

Zakat menurut bahasa, zakat berarti suci (*al-tharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*), yang artinya:

*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.*⁹

Zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hal ini disebabkan karena setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya menjadi suci, bersih, tumbuh dan berkembang.¹⁰

Sedangkan pengertian zakat dalam perspektif sosial ekonomi, dalam istilah ekonomi zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber kekayaan ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tidak tertentu yang bersifat ekonomis, contohnya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergukannya untuk berkonsumsi atau memproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti

ekonomi.¹¹ Zakat itu menurut garis besarnya, terbagi menjadi dua:

1. Pertama, zakat *mal*, (zakat harat): yakni zakat emas, perak, binatang seperti (sapi, kerbau, unta, kambing atau domba) tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian (gandum, sagu, padi) buah-buahan (kurma dan anggur kering) dan barang peniagaan.
2. Kedua zakat *nafs* yakni zakat jiwa yang dinamai juga dengan *zakatul fitra* (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan atau disebut dengan nama *fitrah*.

Kemudian harus dapat dimaklumi, bahwa para ulama' telah membagi zakat yang termasuk kedalamnya *fitrah* kepada dua bagian pula:

1. Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang telah dilihat umum, yaitu: "zakat binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam."
2. Zakat harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta yang tidak nyata, ialah: emas, perak, rikaz dan barang perniagaan.¹²

Zakat diwajibkan dalam lima hal, yaitu: Binatang ternak, barang berharga, biji makanan pokok, buah-buahan dan harta niaga. Adapun binatang ternak yang wajib di keluarkan zakatnya ada tiga jenis diantaranya : unta, sapi, dan kambing. Syarat-syarat wajib binatang ternak itu ada enam yaitu Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai nishab, telah setahun, dan digemblangkan. Adapun barang-barang berharga (yang wajib dizakati) ada dua macam:emas dan perak. Syarat wajib zakat emas dan perak ada lima: Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai senishab dan telah setahun. Adapun biji

⁸Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, 410

⁹ Misbahul Munir, *Ekonomi Qur'ani reformasi ekonomi dalam al-quran*, (UIN-Maliki press 2014),113

¹⁰Didin Haffidhuddin, *panduan praktis tentang Zakat, Infaq dan Sadaqoh*(jakarta: gema insani press,1998) 13

¹¹Misbahul Munir, *Ekonomi Qur'ani reformasi ekonomi dalam al-quran*, 115

¹²Nur Miftahul Jannah, *pendayagunaan Dana Zakat sebagai bantuan dana sosial masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang*, (wonorejo: IAI Syarifuddin 2017) skripsi

makanan pokok, wajib dikeluarkan zakatnya dengan tiga syarat: (Biji-bijian) itu ditanam oleh manusia, berupa makanan pokok yang bisa disimpan, telah mencapai nishab, yaitu lima wasaq tanpa kulitnya. Adapun buah-buahan, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah dua macam diantaranya, yaitu: buah kurma dan buah anggur. Syarat wajib buah-buahan ini ada empat perkara: Islam, merdeka, milik yang sempurna dan sampai nishab. Adapun harta perniaga, maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat seperti yang tersebut dalam barang-barang berharga (atsman).¹³

Infak berasal dari kata *nafaqo*, yang berarti talah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Allah berfirman, dalam Qs Al-Israa'(100)

Artinya: "katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat tuhanmu, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya adalah manusia itu sangat kikir."¹⁴

Sedangkan secara terminologis, infak adalah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa unsur komersial. Pemberian cuma-cuma tersebut dapat di kategorikan sebagai pemberian nafkah.

Secara etimologis, kata sedekah berasal dari kata Arab *ash-shadaqah*. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunatkan (sedekah sunat). Akan tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan, yang dapat dalam Al-qur'an disebut juga dengan sedekah, maka istilah sedekah mempunyai dua pengertian, yaitu sedekah sunat dan sedekah wajib (zakat). Menurut Prof. Dr. Abdul Manan, dilihat dari aspek

etimologis, kata "*shadaqah*" "sedekah atau darma". *Shadaqah* juga dapat berarti zakat (QS At-Taubah: 60).

Shodaqoh berarti memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.¹⁵

Mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat) yaitu fakir, miskin, amil muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, fi sabilillah, orang sedang dalam perjalanan. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para mustahik.¹⁶

Berikut ini akan diuraikan bagaimana batasan dari masing-masing mustahik zakat tersebut, dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahik:

1. Fakir

Istilah fakir juga bisa artikan sebagai orang yang berada dalam kebutuhan yang sangat, tapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Golongan ini merupakan golongan yang pertama di sebutkan dalam surah at-Taubah: 60, karena memang salah satu tujuan zakat adalah menghapus kemiskinan dan kemelaratan. jadi, tujuan zakat bukanlah memberi orang fakir beberapa rupiah saja, melainkan memberikan tingkat hidup yang layak kepada mereka.¹⁷

2. Miskin

Istilah miskin bisa juga berarti mereka yang tidak mengemis, tidak mau memohon belas kasihan orang lain meskipun kondisi mereka kekurangan.

¹⁵Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, 129

¹⁶Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta: kencana prenadamedia,2009), 412

¹⁷Mamluatul Maghfiroh, *zakat* (yogyakarta :insan madani,2007), 28

¹³Abu Suja' Ahmad bin Husaini, *Matan Al Ghayab Wattaqrib* (surabaya: Al- miftah) , 81-82

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media,2005),335

3. Amil

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan kegiatan yang urusan zakat, mulai dari pengumpulan, mencatat dan mendistribusikannya.¹⁸ Amil zakat tetap diberi upah yang di ambil dari harta zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan atas pekerjaan, bukan sebuah pertolongan untuk orang yang membutuhkan.

4. Golongan Muallaf

5. Budak (*Riqab*)

Riqab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang untuuk menebus kemerdekaannya. Pada dasarnya hukum yang terkandung dari makna al-riqab adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif.

6. Gharim

Gharim adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, gharim terdiri dari dua: pertama, orang yang berutang untuk kepentingan pribadi. Kedua, berutang untuk kepentingan masyarakat. Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan, dalam konteks ini zakat juga dapat diberikan untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana dan kehancuran.¹⁹

7. Fi sabilillah

Secara bahasa Fisabililla berarti di jalan Allah. Lantas apa yang dimaksud dengan sasaran ini? Siapa yang termasuk dalam kelompok ini? Abu Yusuf menyatakan makna sabilillah disini adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat

meraka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam.²⁰

8. Ibnu Sabil

Ibn Sabil adalah orang yang menempu perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalan yang dimaksud adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat. Termasuk dalam kategori Ibnu Sabil di antaranya adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa dan minta suaka politik.²¹

Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah Indonesia sebagai akibat keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang di tunjukkan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang yang tidak mampu.²²

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya berada di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju. Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau keluar dari kerentanan.²³

¹⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, 263

¹⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali press, 2015) 264

²⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*.

²¹Mamluatul Maghfiroh, *zakat* (yogyakarta : insan madani, 2007), 36

²²Nur Miftahul Jannah, *pendayagunaan dana zakat sebagai bantuan dana sosial masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang*, (lumajang, IAI Syarifuddin, 2017) skripsi

²³Yusuf al-Qardawi, *kiat islam mengatasi kemiskinan*, terj. Syarif Hakim jakarta "Gema Insani Press, 1995, 50

Fenomena kemiskinan telah menjadi sebuah hal yang melekat dalam sendi kehidupan negara-negara berkembang. Tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sebenarnya memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam guna memakmurkan dan mengentaskan negara dan rakyatnya dari kemiskinan. Masih amat banyak rakyat Indonesia yang tidak dapat keluar dari garis kemiskinan dan tidak dapat mengatasi kemiskinan. Hal tersebut menjadikan kemiskinan di Indonesia semakin kompleks setiap tahunnya. Masalah kemiskinan telah menjadi suatu hal yang kompleks sehingga suatu negara tidak dapat mengatasi masalah tersebut sendirian. Secara umum, kemiskinan dianggap sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Kemiskinan adalah suatu keadaan tidak berharta, berpenghasilan rendah, dan serba kekurangan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.²⁴

Kemiskinan telah menjadi isu utama pembangunan diberbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997 telah memporak-porandakan ketahanan ekonomi yang menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat hingga 23,4% pada tahun 1999, sebagai dampak dari banyaknya penghentian kegiatan ekonomi oleh perusahaan atau sentra-sentra ekonomi sehingga bertambahnya jumlah pengangguran.²⁵ Hal ini menyebabkan

pada awal tahun 1997, pendapatan perkapita masyarakat Indonesia menjadi \$400.-USA. Telah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, namun kemiskinan masih saja selalu menjadi pekerjaan utama pemerintah di tiap periodenya. Jika dilihat dari sebabnya maka kemiskinan dapat beraneka ragam salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada rakyat kecil yang merupakan kantong-kantong sumber kemiskinan. Banyak penelitian serta kaji-kajian ilmiah yang mencoba untuk membicarakan masalah kemiskinan, namun sekali lagi hanya berkutat pada pendefinisian dan pengkategorian, pengukuran serta pengidentifikasian sebab dari hanya dilihat dari satu sisi, baik itu ekonomi maupun sosial saja. Masalah kemiskinan adalah masalah yang saling terintegrasi satu sama lain, tidak terpisahkan.²⁶ Kemiskinan juga bisa diartikan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut.²⁷

Jumlah penduduk miskin pada September 2014 dengan pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 27,73 juta orang atau 10,93 persen dari total penduduk. Bila kondisi ini dibiarkan maka dapat terjadi ledakan sosial sewaktu-waktu akibat rasa keadilan sosial ekonomi yang terkoyak. Beberapa data di atas juga mempertegas bahwa yang kaya meningkat dengan cepat namun penduduk miskin semakin melarat. Pemerintah telah melakukan upaya

²⁴Yusuf al-Qardawi, *kiat islam mengatasi kemiskinan*, press,1995,50

²⁵Atok Hasan Sanusi, *wawancara*, BAZNAS Lumajang, 16 April 2020

²⁶Jumadin Lapopo, pengaruh ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqoh) dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 1998-2010, *jurnal tentang media ekonomi*, vol. 20, No. 1, April 2012.

²⁷Soerjono.Dkk, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers,2017) 321

pengentasan kemiskinan. Namun salah satu instrumen yang dinilai belum maksimal yaitu peran zakat dalam memerangi kemiskinan. Zakat merupakan instrumen yang mendasar dalam ekonomi Islam.²⁸

ZIS merupakan bentuk dari kedermawanan (filantropi) dalam Islam. Qardawi (2007) menjelaskan bahwa Zakat merupakan bagian kewajiban dari setiap muslim yang mampu serta menjadi bagian dari Rukun Islam, sedangkan Infaq dan Shadaqah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT dan terhadap sesamanya. Secara substantif, Zakat merupakan mekanisme keagamaan yang bertujuan sebagai pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan.²⁹

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang melakukan pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh adalah Dana Pengelola dihimpun dari 12.5% penerimaan zakat, dan 20% dari penerimaan Infak. Dana Pengelola digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari BAZNAS Kab. Lumajang. Dana Amil baru dihimpun dan dikelola oleh bagian Keuangan.³⁰

Lembaga zakat harus memiliki tenaga yang cukup khusus di bagian keuangan. Tenaga-tenaga ini harus bisa mengintegrasikan kebutuhan seluruh bidang dalam aktifitas *plan*. Mereka yang akuntan ini harus bisa membagi porsi

²⁸Azhar alam, (Analisis efisiensi pengelolaan dana zakat, infaq dan sodaqoh di baznas kota sekaresidenan surakarta dengan menggunakan metode *data envelopment analysis dea*) jurnal tentang *iqtiboduna*, vol. 7, No 2, oktober 2018

²⁹Siti Maria Wardayanti, (Analisis pengendalian intren COSO pada pengelolaan dana zakat, infaq dan sodaqoh) jurnal tentang *Analisa Journal of Social Science and Religion* Volume 22 No. 2, Desember 2015, :227-228

³⁰Atok Hasan Sanusi, wawancara, BAZNAS Lumajang, 16 April 2020

pembiayaan, mengalokasikan dana operasional dan membayar honor sebagai hak para amilnya.³¹

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas maka peneliti tertarik ingin mengkaji atau ingin mengetahui lebih dalam lagi seberapa banyak pengeluaran atau pengelolaan dana zakat, infaq dan sodaqoh pada *mustahiq* di BAZNAS Lumajang untuk perbaikan rumah tangga miskin, karena banyak warga yang tertarik. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai "**Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk pemberdayaan Mustahiq pada program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. Permasalahan**

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat karakter yang khas dari kasus atau individu di dalam objek penelitian.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Menurut lexy J. Moloeng yang dikutip oleh Andi Prastowo dalam buku karangannya, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

³¹Eri Suwedo, *Manajemen Zakat*, (jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004), 31

dialami oleh subjek penelitian (contohnya : perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah .

Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Data tersebut adalah data yang diperoleh melalui berbagai teknik dengan berbagai referensi yang relevan sebagai fokus penelitian.

Menurut Patton, apa yang orang-orang katakan itu merupakan sumber utama data kualitatif, apa yang mereka katakan diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen, atau respons survei .

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer yang dibutuhkan yaitu data tentang BAZNAS Kabupaten Lumajang. Data ini akan diperoleh dengan metode observasi dan wawancara. Adapun data sekunder yang dibutuhkan yaitu arsip atau dokumen tentang profil BAZNAS Kabupaten Lumajang.

Menurut Lofland yang dikutip oleh Moeloeng, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, pada bagian ini jelas datanya dibagi kedalam kata-kata tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal yang mendasar. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer

dan lebih banyak pada teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis Data

Untuk mengkaji kebenaran suatu penelitian, maka diperlukan analisa data. Adapun yang dimaksud analisa data adalah cara-cara yang digunakan untuk menyusun dan mengolah data yang terkumpul sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan dan dapat dipertanggung jawabkan,

Analisa data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain³².

Adapun Bodgan dan Bikler mengatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material-material lain yang anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri tentang data dan memungkinkan anda untuk mempresentasikan apa yang telah ditemukan pada orang lain³³.

Dari data yang telah terkumpul (observasi, interview, dan dokumentasi) maka ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh penulis, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data

³² Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 171.

³³ Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 230.

kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam satu pola yang luas, dan sebagainya.

b. Penyajian data

Penyajian yang dimaksud menurut Matthew dan Michael, sekumpulan informasi terusan yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Bagian terakhir dari analisis adalah menarik kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.³⁴

Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data. Hasil penelitian tentu harus dipertanggung jawabkan dan dapat dipercaya, untuk itu diperlukannya pengecekan keabsahan data. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Untuk menetapkan keabsahan data maka diperlukannya teknik pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.³⁵ Maka peneliti harus menempuh jalur pemeriksaan data dengan memilih beberapa teknik sebagai berikut :

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri, keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pada latar penelitian. Maksud perpanjangan keikutsertaan ialah untuk memungkinkan peneliti kualitatif terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan Pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memasukkan diri pada hal-hal sedera rinci.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik tersebut banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.

Penyajian Data Penelitian

Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZNAS Lumajang

1. Dana Zakat

Dana Zakat dihimpun dari penerimaan zakat maal, baik dari perorangan maupun Badan Usaha. Dana Zakat disalurkan kepada delapan golongan (ashnaf) penerima zakat (mustahik) yang

³⁴Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2005), 98-99.

³⁵Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 320.

diberikan secara langsung maupun dalam berbagai program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah.

2. Dana Infaq / Sedekah

Dana Infaq/ Sedekah dihimpun dari penerimaan Infaq Tidak Terikat. Dana Infaq/ Sedekah disalurkan untuk program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah.

3. Dana Pengelola (Amil)

Dana Pengelola dihimpun dari 12.5% penerimaan zakat, dan 20% dari penerimaan Infaq. Dana Pengelola digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari BAZNAS Kab. Lumajang. Dana Amil baru dihimpun dan dikelola oleh bagian Keuangan Operasional mulai bulan April 2016, sebelumnya hanya mengambil berapa jumlah operasional pada saat itu saja.

4. Dana APBD

Dana APBD diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Republik Indonesia yang diterima melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Dana APBD digunakan untuk kegiatan operasional sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan APBD.

5. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil diperoleh dari jasa giro syariah yang diperoleh dari masing – masing Rekening Bank Syariah.

6. Dana Non Syariah (Dana Non Halal)

Dana Non Halal diperoleh dari jasa giro yang diperoleh dari Rekening Bank Konvensional, yaitu BP Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dan Bank Jatim Siklus.

Pengelolaan Dana Zakat, infaq dan shodaqoh dalam perbaikan rumah tangga miskin di BAZNAS lumajang

1. Dana Zakat

Dana Zakat dihimpun dari penerimaan zakat maal, baik dari perorangan maupun Badan Usaha. Dana Zakat disalurkan kepada delapan golongan (ashnaf) penerima zakat (*mustahik*) yang

diberikan secara langsung maupun dalam berbagai program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah.

2. Dana Infaq/ Sedekah

Dana Infaq/ Sedekah dihimpun dari penerimaan Infaq Tidak Terikat. Dana Infaq/ Sedekah disalurkan untuk program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah.

3. Dana Pengelola (Amil)

Dana Pengelola dihimpun dari 12.5% penerimaan zakat, dan 20% dari penerimaan Infaq. Dana Pengelola digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari BAZNAS Kab. Lumajang. Dana Amil baru dihimpun dan dikelola oleh bagian Keuangan Operasional mulai bulan April 2016, sebelumnya hanya mengambil berapa jumlah operasional pada saat itu saja.

4. Perbaikan Rumah Tangga Miskin

Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak.

Mampu menjalin kerjasama dengan pemerintah melalui program di Badan Amil Zakat Nasional.

Untuk meningkatkan dan mengembangkan program yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang tentunya dalam hal upaya pemberdayaan masyarakat BAZNAS sendiri menjalin kerjasama dengan pemerintah.

Proses serah terima dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk program perbaikan rumah tangga miskin di BAZNAS

Proses terealisasi modal bergulir pada program lumajang peduli itu setelah proposal pengajuannya telah diterima dan datanya telah sesuai seperti dilapangan, maka pihak BAZNAS akan mengkonfirmasi pihak mustahik yang

mengajukan melewati via telepon atau SMS.

Kriteria penerimaan bantuan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada perbaikan rumah tangga miskin di BAZNAS

Mustahik penerima zakat itu ada pada 8 ashnaf (golongan), salah satunya adalah fakir dan miskin. Yang diterapkan pada program Lumajang peduli kriteria yang usahanya sesuai dengansyariat islam serta tidak mengajukan pinjaman ke pihak instansi lain seperti Bank dan Koperasi

Mampu menyelesaikan tugas dalam Pengumpulan dan Penyaluran dana zakat infaq dan shodaqoh dengan baik

Bidang pengumpulan dana ialah proses mempengaruhi masyarakat, baik secara perorangan sebagai individu ataupun berkelompok 10 orang perwakilan masyarakat maupun Lembaga agar menyalurkan dana kepada sebuah organisasi. Badan Amil Zakat Nasional bergerak dalam membangun kepercayaan *muzakki* ke pada BAZNAS Kabupaten Lumajang untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS karena masih banyak pola pikir masyarakat (*muzakki*) Lumajang yang sangat instan dalam menyalurkan zakatnya yaitu dengan cara langsung kepada para mustahik tanpa melalui pihak pengumpulan zakat (Amil).

Mengatasi kendala yang dimiliki dalam pendistribusian dan pengelolaan dana zakat infaq dan shodaqoh di BAZNAS

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat infaq dan shodaqoh (ZIS) selain kepada delapan asnaf juga perlu memerhatikan dan menunjang program kerja BAZNAS Kabupaten Lumajang, adapun program kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang yaitu Program

Lumajang Sejahtera (bantuan fakir miskin), Program Lumajang Taqwa (bantuan keagamaan), Program Lumajang Cerdas (bantuan beasiswa), Program Lumajang Sehat (Bantuan Pengobatan), Program Lumajang Makmur (bantuan modal dan keterampilan). Dalam program itu tentunya ada tantangannya sendiri dalam menerapkannya ke masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pada program lumajang peduli di BAZNAS Kabupaten Lumajang

Dalam menjalankan suatu program, tentu ada faktor pendukung serta penghambat sebuah keberhasilan program. Begitu pula BAZNAS Provinsi Lumajang dalam melaksanakan program Lumajang peduli di antaranya sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Program Peduli yang dilaksanakan BAZNAS memiliki tujuan yang sangat baik agar para mustahik bisa memperbaiki sosial atau kebutuhan ekonominya serta agar dapat mengurangi meminjam-minjam di Bank dan Koperasi yang mengandung bunga. Makanya BAZNAS Kabupaten Lumajang membuka program peduli Agar terhindar dari rentenir, dan bunga-bunga dari pihak bank konvensional.

2. Faktor Penghambat

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor pendukung adalah faktor-faktor penunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan faktor penghambat mempunyai arti kebalikan dari faktor pendukung yaitu faktor-faktor yang membuat ketidak berhasilannya atau penghambat suatu program. Faktor penghambat yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program lumajng peduli adanya mustahik yang tidak amanah dengan justifikasi beragam dari, tidak rutin mengikuti monitoring bulanan/ pendampingan maupun pembinaan, menganggap dana zakat tidak perlu di

kembalikan, faktor cuaca meskipun pada dasarnya tidak di paksakan tetapi dari awal sudah dijelaskan dan ada sebuah perjanjian bahwa dana itu bergulir, dan di kembalikan demi membangun etos kerja dan memang tidak ada sebuah jaminan. Maka BAZNAS Lumajang hanya memberi kepercayaan atau amanah sesuai perjanjian dari awal. Sambat seperti di atas, setelah banyak kasus atau penghambat maka pihak BAZNAS mensurvei kembali yang ada di lapangan, apa memang betul tidak mampu ataupun alasan yang lainnya, baru BAZNAS akan memberi kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Temuan

Dari teori yang sudah ada sebelumnya, pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di BAZNAS sangatlah penting untuk di terapkan dan dikelola yang akan dilakukan sehari-harinya, karna untuk membantu semua masyarakat untuk berzakat dan zakat tersebut termasuk rukun islam yang no tiga (3), maka sebagai ummat muslim itu kita wajib melakukannya. Begitu juga dengan bershodaqoh. Mustahiq tidak diwajibkan bershodaqoh di BAZNAS waktu pengangsuran itu berlangsung, hanya saja supaya masyarakat bisa belajar bershodaqoh pada orang yang tidak mampu saja atau orang yang membutuhkannya.

1. Pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS

Dari hasil wawancara dengan informan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang diperoleh bahwa kebijaksanaan zakat yang menjadi dasar bagi perencanaan pengumpulan zakat dan obyek pengelolaan untuk suatu waktu-waktu tertentu, pelaksanaan yang dituangkan dalam problem pengelolaan dana zakat, supaya lebih efektif dan

produktif bagi pembangunan masyarakat sejahtera.

Dalam hikmah dan prinsip zakat telah digariskan arah dan tujuan yang menjelaskan keluasan fungsi zakat. Baik yang menyangkut bidang sosial seperti menolong sesama manusia dalam kesukaran dan kemiskinan sehingga menumbuhkan tali persaudaraan maupun di bidang ekonomi yang dapat mempercepat gerak sirkulasi uang, tidak adanya penumpukan uang atau harta yang berlebihan hingga tercipta perataan pendapatan dan memperkecil perbedaan antara orang yang berada dan orang yang tak berada.

Data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah tidak hanya berbentuk konsumtif melainkan juga dengan bentuk produktif. Dilatar belakangi dengan memberikan manfaat bagi mustahiq dan pemberdayaan demi membangun sebuah etos kerja.

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang melakukan pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh adalah Dana Pengelola dihimpun dari 12.5% penerimaan zakat, dan 20% dari penerimaan Infak. Dana Pengelola digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari BAZNAS Kab. Lumajang. Dana Amil baru dihimpun dan dikelola oleh bagian Keuangan.

Zakat dihimpun dari penerimaan zakat maal, baik dari perorangan maupun Badan Usaha. Dana Zakat disalurkan kepada delapan golongan (ashnaf) penerima zakat (mustahik) yang diberikan secara langsung maupun dalam berbagai program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah.

Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak.

Menggambarkan bahwa penduduk miskin memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah, termasuk penyediaan air dan listrik beserta prasarana yang minim bahkan cenderung tidak tersedia. Tingkat pendidikan rendah, berstatus rendah dan mempunyai struktur keluarga yang tidak menguntungkan. Mendefinisikan kemiskinan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang diterima secara universal.³⁶

Secara syar'i kemiskinan dipandang dalam dua bentuk, yakni fakir dan miskin. Fakiryaitu orang-orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Miskinyaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.³⁷

Adapun anggaran nominal untuk Program Lumajang Peduli di BAZNAS pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp Rp 2.480.000.000,- terdiri dari :

- a) Santunan Tunai Dhuafa
- b) Bencana Alam & Darurat
- c) Bantuan Dhuafa Fakir Rutin & Non Rutin
- d) Anak Yatim Non LKSA
- e) Perbaikan Rumah RTM
- f) Muallaf
- g) Gharim
- h) Ibnu Sabil

2. Proses serah terima dana zakat, infaq dan shodaqoh Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS

Dalam proses serah terima, pihak *mustahik* harus mengajukan berkas terlebih

³⁶Fadelan Fitra Masta, *peran zakat dalam peningkatan kualitas rumah (studi kasus pada masyarakat miskin)*, Magister Teknik Pembangunan, Semarang 2010, 44

³⁷Fadelan Fitra Masta, Magister Teknik Pembangunan, Semarang 2010, 45

dahulu ke BAZNAS. Setelah itu pihak BAZNAS mensurvei ke tempat atau rumah *mustahik* dan di setuju oleh pemimpin. Maka pihak *mustahik* akan di konfirmasi oleh pihak BAZNAS untuk bisa menerima bantuan dana zakat dalam program perbaikan rumah tangga miskin.

3. Kriteria penerimaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh pada perbaikan rumah tangga miskin

Kriteria penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqoh sudah ada di Al-Qur'an salah satunya adalah *amil* dan fakir miskin. Apabila ada *mustahik* yang mengajukan bantuan dana ke BAZNAS, maka pihak BAZNAS akan mensurvei terlebih dahulu *mustahik* tersebut. Kalau *mustahik* tersebut layak mendapatkannya, maka pihak BAZNAS akan memberikan bantuan dana tersebut.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pada program lumajang peduli di BAZNAS Kabupaten Lumajang

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang dalam mengalokasikan ZIS pasti ada pendukung dan penghambat.

Pendukung didalam melaksanakan program lumajang peduli ini adalah modal atau dana. Modal merupakan bagian terpenting yang harus dimiliki setiap lembaga zakat agar dapat menjalankan setiap program-program yang sudah di rencanakan.

Modal dalam menjalankan program Peduli memang sudah ada dalam anggaran RKAT setiap tahunnya, demi memperbanyak anggarannya maka harus ada pengumpulan yang sangat maksimal dan efektif. Dan faktor pendukung tersebut tidak hanya modal melainkan demi membebaskan *mustahik* dari rentenir dan peminjaman yang mengandung riba tersebut.

Sedangkan penghambat program lumajang peduli yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu adanya mustahik yang macet dalam melakukan pengembalian modal. Seperti yang dikatakan oleh subjek bahwa justifikasinya beragam misalnya; tidak disiplin mencicil pinjaman, tidak rutin mengikuti binaan bulanan menganggap dana ini tidak perlu dikembalikan, tidak jujur dan amanah dan sebagian lagi gagal usaha karena belum berpengalaman, faktor cuaca/alam dan pilihan usaha yang tidak tepat. demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka kita lihat dari alasan yang tidak dapat mengembalikan modal tersebut, hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, tetapi dari awal mustahik penerima sudah dijelaskan bahwa modal tersebut bergulir dan didapatkan dari dana infaq , seandainya memang sangat tidak mampu maka kita laporkan ke pihak pimpinan bagaimana kebijakan tersebut karena alasan mengembalikan yaitu untuk menggulirkan lagi kepada pihak lain. Namun untuk keberlangsungan program peduli tersebut maka pengembalian modal tentunya sangat diperlukan agar dana tersebut bisa bergulir kembali kepada mustahik-mustahik lainnya. Program ini adalah model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha. Ketika para mustahik bersungguh-sungguh dalam melakukan usahanya maka akan tercipta peluang keuntungan dalam usahanya. Dalam mustahik mendapat keuntungan maka mustahik harus mengembalikan dana yang dipinjam sebagai bentuk penyaluran kembali kepada mustahik lainnya. Jika mustahik memang betul sangat tidak mampu mengembalikan maka akan

diputihkan dan dihapus dari daftar piutang. Pihak BAZNAS mengubahnya menjadi pola penyaluran karna mustahik tersebut termasuk ghorim. Ghorim disini adalah orang yang berhutang yang dipergunakan bukan untuk jalan maksiat kepada Allah dan Rasulnya.

kelompok ghorimin, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian yaitu kelompok orang yang mempunyai hutang untuk kebaikan dan kemaslahatan dirinya dalam keluarga yang sakit atau membiayai pendidikan. Yusuf qardhawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk ghorimin adalah kelompok orang yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat dikemukakan Imam Mujahid, ia berkata, tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai hutang ; orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta, hingga ia berutang untuk menafkahi sekeluarganya itu. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan orang lain. Misalnya orang yang terpaksa berutang sedang mendamaikan dua pihak yang sedang bertentangan penyelesaian dana yang cukup besar.

Jadi kesimpulan dari hasil pembahasan temuan dengan penelitian terdahulu yaitu: penelitian yang telah dilakukan dan dianalisa tentang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sodaqoh dalam perbaikan rumah tangga miskin Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang sejalan dengan Margin Lestari Bagus Permadi: Dengan judul skripsi , Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada organisasi rumah tangga

miskin bahwasannya pengelolaan dana zakat pada penelitiannya berupa bantuan pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha dan memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal usaha. Begitu juga dengan Nazlah Khairina, tidak sejalan dengan pengelolaan dana zakat infaq dan shodaqoh pada rumah tangga miskindi BAZNAS dengan judul skripsi, Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa bahwasanya, Analisis Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa yaitu Cara dalam menghimpun dana ZIS dengan 3 cara yaitu, pertama dengan cara amil menjemput langsung ke tempat muzaki yang terdaftar sebagai donator, yang kedua, muzaki mentransfer ke rekening Nurul Hayat, dan yang ketiga muzaki langsung datang ke kantor, Upaya dalam pendistribusian ZIS di Nurul Hayat dilakukan dengan cara survei.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisa tentang Pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam perbaikan rumah tangga miskin di BAZNAS Lumajang dapat di kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Zakat dihimpun dari penerimaan zakat maal, baik dari perorangan maupun Badan Usaha. Dana Zakat disalurkan kepada delapan golongan (ashnaf) .Dana Infak/ Sedekah dihimpun dari penerimaan Infak Tidak Terikat. Sedangkan Dana Pengelola dihimpun dari 12.5% penerimaan zakat, dan 20% dari penerimaan Infak. Dana Pengelola digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari di

BAZNAS pada analisa Perbaikan Rumah Tangga Miskin.

2. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. untuk Proses serah terimanya itu pihak mustahik harus mengajukan berkas terlebih dahulu ke BAZNAS. Setelah itu pihak BAZNAS mensurvei ke tempat atau rumah mustahik dan di setujui oleh pemimpin. Maka pihak mustahik akan di konfirmasi oleh pihak BAZNAS untuk bisa menerima bantuan dana zakat dalam program perbaikan rumah tangga miskin. Pendukung didalam melaksanakan program lumajang peduli ini adalah modal atau dana. Sedangkan penghambat program lumajang peduli yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu adanya mustahik yang macet dalam melakukan pengembalian modal.

Referensi

- Ahmad Bin Husaini, Abu Suja'. *Matan Al-ghayab*. Surabaya : Al-miftah
- Ahmadi. Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kalitatif* .Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Al- Qardawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*. Jakarta : Gema Insani press.
- Alam, Azhar (*Analisis efisiensi pengelolaan dana zakat, infaq dan sodaqoh di baznas kota se-karesidenan surakarta dengan menggunakan metode data envelopment analysis dea*). Vol. 7
- Andi Prastowo. Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian* .Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

- Arikunto. Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bagus Permadi, Margin Lestari. 2017. *Analisis Efisien Pengelolaan Dana zakat infaq dan sodaqoh pada organisasi pengelolaan zakat di indonesia*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Bungin. Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Dokumentasi BAZNAS Lumajang.
- Haffidhuddin. Didin. 1998. *panduan praktis tentang Zakat, Infaq dan Sodaqoh*. Jakarta: gema insani press.
- Jannah. Nur Miftahul. 2017. *Skripsi tentang pendayagunaan Dana Zakat sebagai bantuan dana sosial masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang*. Wonorejo: IAI Syarifuddin.
- Kairina. Nazlah. *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa*. Medan: Perguruan Islam Al- Amjad.
- Kamus pusat Bahasa. 1993. *kamus besar bahasa indonesia*.
- Kamus pusat Bahasa. 2008. *kamus bahasa indonesia*. jakarta: Pusat Bahasa.
- Lapopo. Jumadin. 2012. *pengaruh ZIS (Zakat, Infaq, Sodaqoh) dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di indonesia periode 1998-2010, jurnal tentang media ekonomi, vol. 20*.
- Machfudz. Masyhuri. 2015. *Dekonstruksi Model Ekonomi Islam yang terukur*. UIN-Maliki Press.
- Makmun. Syukron. 2018. *Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh Dalam Persepektif GOOD CORPORATE GOVERNANCE*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Masta. Fadelan fitra. 2010. *Peranan Zakat dalam meningkatkan kualitas rumah (Studi kasus pada Masyarakat Miskin penerima program bedah rumah)*. Semarang : Magister Teknik Pembangunan. 44
- Moloeng. Lexi.j. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir. Neong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir. Misbahul. 2014. *Ekonomi Qur'ani reformasi ekonomi dalam al-quran*, UIN-Maliki press.
- Patilima. Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitataif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto. Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. jakarta: Rajawali press.
- Soemitra. Andri. 2009. *Bank dan lembaga keuangan syariah* jakarta: kencana prenadamedia.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Al-fabeta.
- Suwedo. Eri. 2004. *Manajemen Zakat*. Jakarta.
- Wardayanti. Siti Maria. 2015. *Analisis pengendalian intren COSO pada pengelolaan dana zakat, infaq dan sodaqoh*. jurnal tentang Analisa *Journal of Social Science and Religion*. Volume 22.